



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 65 /KEP/HK/2016

TENTANG

TIM FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dibentuk Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *h*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *h*

- KEEMPAT** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Rapat Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dan mengintensifkan komunikasi antar unsur-unsur Pemerintah Provinsi dengan seluruh pimpinan instansi vertikal yang berkedudukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 Nomor: SP DIPA-010.03.3.240051/2016 tanggal 07 Desember 2015.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 MARET 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : SS /KEP/HK/2016
TANGGAL : 3 MARET 2016

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB DARI
TIM FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Penanggung Jawab

♀

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 55 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 3 Maret 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
TIM FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir dan melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi NTT.
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi NTT.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu ketua dalam menyiapkan berbagai administrasi dan pelaporan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi NTT.
4.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kondisi masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi NTT.
5.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala BIN Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	
8.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	
9.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

27

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi kondisi masalah
12.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi NTT

sp

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA